

(*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masalah ini dijelaskan dalam Bab VII pasal 39. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 153, 154 dan 155. Pasal 153 ayat (1) Kompilasi menyatakan : “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.

KHI juga mengatur bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya *iddahnya* adalah selama empat bulan sepuluh hari selama ia tidak hamil. Dalam Pasal 153 ayat 2 huruf a disebutkan: “*Apabila perkawinan putus karena kematian, Walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari*”. Berdasarkan firman Allah:

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
 □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□

Artinya: *orang-orang yang meninggal diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari (Al-Baqarah: 234)*⁴

⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 36.

Sedangkan iddah bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian dalam keadaan hamil adalah dengan melahirkan kandungannya. Dalam KHI Pasal 153 ayat 2 huruf c disebutkan: *“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*. Hal ini berdasarkan firman Allah:

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
 □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: *Dan wanita-wanita yang putus asa dari haid di antara wanita-wanitamu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya (At-Thalaaq: 4)*

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah iddah bagi istri yang suaminya meninggal dalam keadaan hamil. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 huruf d disebutkan *“Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*.⁵

Dalam hal ini KHI berdasar sebagaimana halnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 47.

wanita yang ditinggal mati suaminya sedang ia dalam keadaan hamil maka *iddahnya* ialah sampai melahirkan kandungannya. Mereka berdasar pada surat At Thalaq ayat 4 tersebut. Menurut mereka *iddah* perempuan yang hamil, baik dari perceraian atau suaminya meninggal adalah sampai melahirkan kandungannya.

Selain itu mereka juga berdasar pada hadits:

عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْسِبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا ، تَجَمَّلتْ لِلْخَطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكَ مُتَجَمِّلَةً ، لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ؟ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أُمْسَيْتُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَقْتَانِي ، بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَأَ لِي⁶

Artinya: *Dari Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah, ia merupakan istri Sa'ad bin Khaulah, salah seorang syuhada perang Badar, ia wafat pada haji Wada' dan istrinya sedang hamil. Ia tidak menetap sehingga melahirkan setelah suaminya wafat. Setelah bersih dari darah nifasnya ia berhias untuk pinangan. Datanglah kepadanya Abu As- Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Bani Abdi Ad-Dar, berkatalah kepadanya: "diriku tidak melihatmu seorang yang berhias, apakah engkau ingin menikah? Demi Allah, aku tidak menikahimu sehingga berlalu empat bulan sepuluh hari."* Subai'ah

⁶ Imam Abil Husain Muslim bin Al Hajaj Al Qusyairi An-Naisaburi, *Sohih Muslim*, Beirut : Darul Fikr, t.th, hlm 702.

berkata: "Ketika ia berkata demikian kepadaku, aku beres pakaianku hingga sore. Lalu kutemui Rasulullah SAW, aku tanyakan masalahku kepadanya. Nabi memberi fatwa bahwa aku telah halal ketika telah melahirkan dan menyuruh menikah jika telah jelas bagiku.

Akan tetapi menurut Imam Malik dalam satu pendapatnya yang ditulis dalam kitabnya "Al Muwatha'" mengatakan bahwa *iddah* bagi istri karena kematian suaminya dalam keadaan hamil ialah diambil *iddah* yang terpanjang diantara kedua masa *iddah* tersebut. Dalam *Al Muwatha'* disebutkan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.⁷

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, dari Abdi Rabbih bin Sa'id bin Qais, dari Abi Salamah bin Abdirrahman, sesungguhnya ia berkata: Telah ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas tentang seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka Ibnu Abbas menjawab: "Iddahnya yaitu yang terpanjang diantara kedua masa iddah (iddah wanita hamil dan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) tersebut".*

Dari riwayat Ibnu Abbas tersebut dapat dipahami bahwa apabila beberapa saat setelah suaminya meninggal wanita itu sudah melahirkan kandungannya akan tetapi belum mencapai 4 bulan 10 hari maka ia harus meneruskan *iddahnya* sampai 4 bulan 10 hari, dan apabila sudah menjalani *iddah* 4 bulan 10 Hari tetapi belum melahirkan maka ia harus meneruskan *iddahnya* sampai melahirkan kandungannya. Begitu juga dengan pendapat

⁷ Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 377-388.

Imamiah yang lebih condong setuju dengan pendapat imam Malik dengan menggabungkan dua nash antara *iddah* karena kematian dan *iddah* dalam keadaan hamil.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang ketentuan masa *iddah* bagi istri karena kematian suaminya dalam keadaan hamil yang ada di Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 huruf d dengan pendapat para Ulama di atas dengan judul : “ **ANALISIS DASAR HUKUM TERHADAP PASAL 153 AYAT 2 HURUF d KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG *IDDAH* BAGI ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA DALAM KEADAAN HAMIL** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan ketentuan *iddah* dalam Pasal 153 Ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Imam Malik tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil?
2. Bagaimanakah alasan-alasan hukum dalam Pasal 153 Ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Imam Malik tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil?

C. Tujuan Penelitian

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, Cet ke- 6, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 469-471.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan *iddah* dalam Pasal 153 Ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Imam Malik tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil
2. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum terhadap pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Imam Malik tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema yang sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi-skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Ulya Mukhiqqotun Ni'mah (NIM 21030310 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa menurut pendapat Imam Malik, *iddah* bagi wanita yang istihadhah adalah satu tahun, apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan antara dua darah, Apabila bisa membedakan, maka wanita tersebut beriddah dengan hitungan *quru'*
2. Skripsi yang disusun oleh Moch. Asrori (NIM 052111037 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Iddah Perempuan Hamil Karena*

Zina (Studi Pasal 53 KHI). Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Ibnu Abidin menyatakan tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak.

3. Skripsi yang disusun oleh Zainal Abidin (NIM 2101265 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Jumlah Masa Iddah Bagi wanita Yang Khuluk*. Lewat kajian ilmiah ini dijelaskan bahwa menurut Jumhur Ulama, khuluk merupakan talak bain, jadi akibat hukum khuluk juga disamakan dengan talak, yaitu dengan beriddah tiga kali haid. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang menjelaskan antara khuluk dengan talak tidak sama. Karena dalam hadits dan kesepakatan sahabat bahwasanya *iddah* khuluk adalah cukup dengan satu kali haid.
4. Skripsi yang disusun oleh Nurul Abror (Nim 2199033 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Muhammad Khatib Asy-Syarbini Tentang Wanita Iddah Mati Keluar Rumah Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj*. Menurut Khatib asy-Syarbini, wanita yang sedang dalam keadaan *iddah* yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun.

5. Skripsi yang disusun oleh Rosika Wahyu Alamintaha (Nim 032111117 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis Terhadap Pasal 155 Khi Tentang Ketentuan Iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena Khulu'*. Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak. Dari bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi janda yang masih mengalami haid adalah selama tiga kali haid.

Adapun beberapa artikel dan buku yang membahas tentang *iddah* diantaranya : Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga* yang diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM menerangkan bahwa *iddah* bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik cerai mati ataupun cerai hidup.⁹ Yahya Abdurrahman al-Khatib dalam bukunya *Fikih Wanita Hamil* yang diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Lc mengemukakan bahwa *iddah* wanita hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. Karena sesuai kesepakatan jumbuh ulama, dengan berdasar pada hadis subai'ah.¹⁰ Di dalam sebuah artikel Islamnya Muslim yang berjudul *Masa Iddah Perempuan* dijelaskan ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, masa *iddahnya* selesai dengan kelahiran bayinya, meski kurang dari 4 bulan 10 hari. Namun, yang paling tepat, ialah *iddahnya* itu selesai dengan jatuh tempo

⁹ Syaikh Hasan Ayyub dalam, *Fikih Keluarga* diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM dari *Fiqh al-Usroti al-Muslimati*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 407-408

¹⁰ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Lc dari *Ahkam al-Mar'ah al Hamil fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Jakarta : Qisthi Press, 2009, hlm. 107-112

yang paling lama, baik dengan melahirkan anaknya maupun dengan 4 bulan 10 hari. Dari kedua masa, masa *iddahnya* adalah yang paling lama jatuhnya.¹¹ Dalam artikel yang ditulis oleh Risma Al-Qomar yang berjudul *Masa Iddah bagi Wanita dan Hikmahnya, Iddah* merupakan batas menunggu bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya atau baik karena cerai mati. Lamanya *iddah* bagi wanita yang bercerai dengan suaminya, yaitu : *Iddah* wanita yang masih haid adalah tiga kali suci dari haid atau kurang lebih tiga bulan, *Iddah* wanita yang telah lewat masa *iddahnya* (manopause) adalah tiga bulan. Dan *Iddah* wanita yang kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari.¹²

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut, Penulis berpendapat bahwa masing-masing berbeda dari segi pembahasannya dengan skripsi yang akan penulis susun. Penulis memfokuskan penelitian kepada kajian tentang pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Hal ini menjadi menarik untuk di kaji sehingga penelitian yang penulis bahas memiliki keunggulan dan keistimewaan tersendiri, karena persoalan mengenai *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya masih memerlukan

¹¹ <http://www.islamnyamuslim.com/2013/05/masa-iddah-perempuan.html>

¹² <http://rismaalqomar.wordpress.com/2010/04/22/masa-iddah-bagi-wanita-dan-hikmahnya/>

pengkajian ulang dengan melihat berbagai aspek yang ditimbulkan, jika berpijak kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut.

E. Metode Penelitian Skripsi

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data,¹³ sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁴ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

- a. Data Primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan karya Imam Malik, kitab *almuwatta'*
- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: karya al-Naisaburi *Sahih Muslim*; karya Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; karya Imam Taqi al-Din, *Kifâyah al-Akhyâr*; karya sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*;

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berhubungan dengan persoalan Pasal 153 ayat 2 huruf d KHI tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data dapat ditemukan dan terkumpul, selanjutnya penulis susun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode Diskriptif

Metode deskriptif yaitu metode menjelaskan suatu objek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut.

b. Metode Content Analisis

Metode content analisis disebut juga kajian isi yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif serta sistematis.¹⁶

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi tentang Pengertian *Iddah*, Dasar Hukum *Iddah*, Macam-Macam *Iddah*, *Iddah* Dalam Hukum

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2000, hlm. 163

Positif Di Indonesia, Hikmah Disyariatkannya *Iddah* dan *Iddah* Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil.

Bab III, bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai obyek kajian dari penelitian dalam penelitian ini yang antara lain berisi tentang: Dalam bab ini meliputi Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menguraikan tentang Pengertian Kompilasi Hukum Islam dan Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Setelah itu juga memuat Ketentuan *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut Pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Alasan-Alasan Hukum Ketentuan *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut Pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisis yang obyektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: Analisis terhadap pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil dan Analisis alasan-alasan hukum terhadap pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian

dalam penelitian ini, yang di dalamnya antara lain berisi: kesimpulan, saran dan penutup.